



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
DENGAN
KEJAKSAAAN NEGERI PADANG LAWAS**



NOMOR : 054./IAIPL/VIII/2025

NOMOR : 1960./J.P.L./VIII/2025

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Sibuhuan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H.ISMAIL
NASUTION,Lc.,M.TH : Rektor IAI Padang Lawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 66 B Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara 22763,
Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SINRANG.,SH, MH : Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Padang Lawas yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

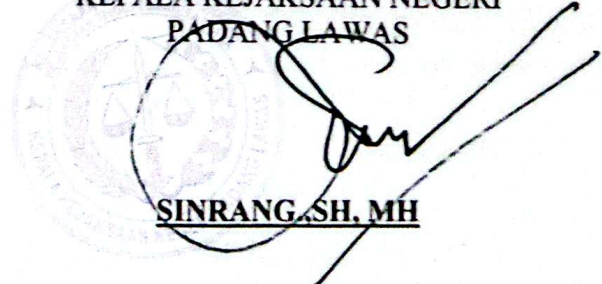
Bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara kedua belah pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal-hal yang menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberitugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
PADANG LAWAS**



H. ISMAIL NASUTION, Lc., M.TH

**PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PADANG LAWAS**



SINRANG.,SH, MH

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** dalam melaksanakan pendidikan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan karakter, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada dilingkungan keduabelah pihak.
- (2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. Pertemuan atau kegiatan yang menarik, menantang serta menyenangkan mengandung pendidikan dan publikasi bersama dalam bidang Kepramukaan;
 - b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan dan perkemahan;
 - c. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - d. Bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - e. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM); dan
 - f. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerjasama, Mekanisme Kerjasama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Institut Agama Islam Padang Lawas
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan
Telepon : (0636) 22763
Email : iaipadanglawas@gmail.com

- b. Kejaksaan Negeri Padang Lawas
Jl. Ki Hajar Dewantara
Telepon :
Email :

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhirnya kesepakatan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini jika tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan sabaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

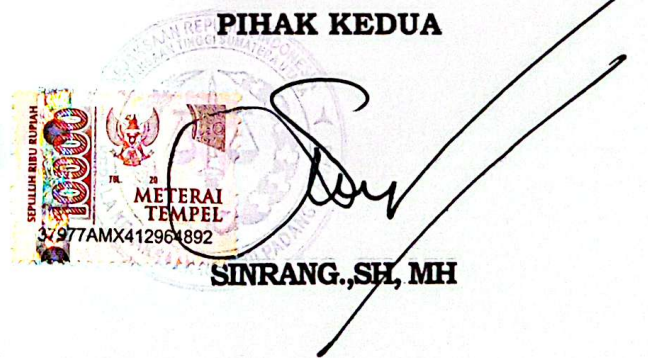
- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



H. ISMAIL NASUTION, Lc., M.Th

PIHAK KEDUA



SINRANG., SH, MH